

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu industri yang sudah berkembang di Indonesia sejak tahun 1828 di masa penjajahan Hindia-Belanda. Kemudian, dunia perbankan semakin berkembang pesat sejak masa kemerdekaan sampai dengan saat ini. Bank Negara Indonesia (BNI '46) yang berdiri sejak 1946 merupakan bank yang pertama berdiri dan bertahan sampai saat ini. Pada puncaknya, jumlah bank umum di Indonesia membengkak dari 111 bank pada Oktober 1988 menjadi 240 bank pada tahun 1994-1995. Namun, perbankan bukanlah industri yang selalu hebat. Krisis moneter yang terjadi 1997-1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional. Pada 1997, pemerintah melikuidasi 16 bank karena kegagalan sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional. Penglikuidasian tersebut memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional.

Pada kondisi tersebut, justru perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap bertahan. Bank syariah pertama dan satu-satunya bank syariah pada saat itu yaitu, Bank Muamalat mampu menunjukkan kekuatan imunitasnya. Bank Indonesia mencatat LDR (*Loan to Deposit Ratio*) perbankan syariah yang sekitar 113%-117% atau lebih dari 2 kali bank konvensional, sedangkan *ratio* NPL (*Non Performing Loan*) meskipun mencapai 12%, namun tidak sampai separuh NPL bank konvensional (Bank Indonesia, 2002). Hal ini disebabkan karena bank syariah tidak dibebani membayar bunga simpanan nasabah, melainkan hanya

membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan tingkat keuntungan perbankan syariah. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan baik bagi masyarakat maupun bank.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.¹

Salah satu fungsi vital perbankan adalah sebagai lembaga yang berperan menerima simpanan dari nasabah yang memiliki kelebihan dana dan meminjamkannya kepada nasabah lain yang membutuhkan dana. Perbedaan yang mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional adalah dalam hal imblanan yang diberikan atas dana yang dihimpun oleh bank. Dalam bank syariah, imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya berdasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit sharing*), dimana hasil yang diperoleh dari uang yang disimpannya tergantung dari pendapatan yang diperoleh, sedangkan pada bank konvensional menggunakan prinsip bunga. Menurut Fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Ijtima Ulama Fatwa se-Indonesia, praktik pembungaan uang pada bank

¹www.bi.go.id.

telah memenuhi kriteria *riba nasi'ah* yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW², sehingga pada bank syariah tidak diterapkan sistem bunga.

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan perekonomian, perbankan syariah juga menunjukkan adanya peningkatan dan pada saat ini masih berada pada tahap perkembangan dengan tetap gencar untuk meningkatkan pangsaanya, salah satunya dari sisi pembiayaan. Jika pada 1998 hanya terdapat 1 (satu) Bank Umum Syariah (BUS) dan 76 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), namun sampai pada Desember 2014 jumlah kelembagaan bank yang melakukan usahanya berdasarkan prinsip syariah meningkat mencapai 12 BUS, 22 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 163 BPRS. Sedangkan aset perbankan syariah sampai Desember 2014 tercatat sebesar Rp272,34 triliun, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu, Rp242,28 triliun³. Namun demikian, dengan semakin berkembangnya jumlah kelembagaan bank syariah di Indonesia, hal tersebut belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Menurut peneliti senior Bank Indonesia, Rifki Ismail, kurangnya SDM menjadi kendala yang hingga kini terus membayangi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya perbankan syariah, maka masyarakat terutama umat Muslim memiliki pilihan-pilihan jenis pembiayaan yang lebih beragam dalam menyimpan kelebihan dana yang dimilikinya dan dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan, jangka waktu pinjaman, serta jumlah pinjamannya. Maka dengan demikian, perbankan syariah dapat semakin

² Wirduyaningsih, 2005, "*Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*", Jakarta: Kencana, hlm. 35.

³ Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah, 2014.

meningkatkan pembiayaan atau penyaluran pendanaan kepada masyarakat. Memperhatikan fungsi pokok perbankan sebagai lembaga yang mempunyai fungsi intermediasi keuangan atau dana, dan manfaat yang besar bagi masyarakat (sektor riil). Pembiayaan merupakan indikator utama untuk mengukur pertumbuhan perbankan syariah, sehingga perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi besarnya jumlah pembiayaan yang disalurkan ke masyarakat oleh sebuah lembaga keuangan perbankan syariah (Pratin dan Akhyar, 2005).

Meluasnya penggunaan berbagai produk dan instrumen keuangan syariah akan dapat merekatkan hubungan antara sektor keuangan dengan sektor riil serta menciptakan harmonisasi di antara kedua sektor tersebut. Semakin meluasnya penggunaan produk dan instrumen syariah disamping akan mendukung kegiatan keuangan dan bisnis masyarakat juga akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif, sehingga mendukung stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa. Secara garis besar produk pembiayaan pada perbankan syariah dibagi menjadi empat kategori, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), pembiayaan dengan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).

Jika dilihat dari produk-produk pembiayaan tersebut, pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*murabahah*) merupakan pembiayaan yang paling banyak disalurkan oleh BUS, UUS, serta BPRS. Jika melihat data pada Statistik Perbankan Syariah pada Desember 2014 tercatat pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BUS dan UUS adalah sebesar Rp117,37 triliun, sedangkan pada BPRS sebesar Rp3,97 triliun. Sedangkan untuk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada BUS dan UUS hanya sebesar Rp14,35 triliun dan Rp49,39 triliun serta pada BPRS sebesar Rp122,47 miliar dan Rp567,66 miliar.

Tabel I. 1
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan BPRS (dalam jutaan rupiah)

Akad	2012	2013	2014
Akad Mudharabah	99.361	106.851	122.467
Akad Musyarakah	321.131	426.328	567.658
Akad Murabahah	2.854.646	3.546.361	3.965.543
Akad Salam	197	26	16
Akad Istishna	20.751	17.614	12.881
Akad Ijarah	13.522	8.318	5.179
Akad Qardh	81.666	93.325	97.709
Multijasa	162.245	234.469	233.456
Total	3.553.520	4.433.492	5.004.909

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, Desember 2014

Menurut Andraeny (2011) menjelaskan bahwa masih relatif kecilnya jumlah porsi pembiayaan bagi hasil yang disalurkan menunjukkan bahwa perbankan syariah belum mencerminkan *core business* sesungguhnya. Padahal, pembiayaan berbasis bagi hasil inilah yang sangat berpotensi dalam menggerakkan sektor *riil*. Peningkatan sektor *riil* akan berdampak pada peningkatan kondisi perekonomian negara yang diikuti peningkatan perekonomian masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena pembiayaan berbasis bagi hasil cenderung memiliki risiko

lebih besar jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, seperti halnya risiko terjadinya moral *hazard* dan biaya transaksi tinggi.

Sebagian pakar berpendapat bahwa pembiayaan non-bagi hasil khususnya *murabahah*, merupakan bentuk pembiayaan sekunder yang seharusnya hanya dipergunakan sementara yakni pada awal pertumbuhan bank yang bersangkutan, sebelum bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaan bagi hasil, dan atau porsi pembiayaan *murabahah* tersebut tidak mendominasi pembiayaan yang disalurkan (Agustina, 2014). Untuk itu perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan bagi hasil yang dilakukan oleh perbankan syariah. Sehingga, faktor-faktor yang berpengaruh tersebut dapat dioptimalkan untuk mendorong peningkatan porsi pembiayaan bagi hasil pada bank syariah.

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu dana yang dihimpun oleh bank syariah. DPK yang dihimpun pada BUS dan UUS berupa dana dalam bentuk giro berdasarkan prinsip *wadi'ah*, tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan/atau *mudharabah*, serta deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*. Berdasarkan data statistik perbankan syariah Bank Indonesia (BI), total penghimpunan DPK yang dilakukan BUS dan UUS sampai dengan Desember 2014 adalah Rp217,86 triliun dan pada BPRS sebesar Rp4,028 triliun. Dari tahun ke tahun penghimpunan DPK pada bank syariah selalu mengalami peningkatan dan menunjukkan tren yang positif. Begitupun dengan pembiayaan yang dilakukan bank syariah terus mengalami peningkatan baik pada BUS, UUS, maupun BPRS tidak terkecuali dengan pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*).

DPK disinyalir dapat menentukan besarnya pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, karena jika tidak ada dana yang terhimpun dari masyarakat, maka bank syariah tidak dapat melakukan fungsi *intermediary*-nya. Jika dilihat dari data yang ada, peningkatan pembiayaan bagi hasil yang dilakukan bank syariah seiring dengan peningkatan penghimpunan DPK yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun DPK pada bank syariah terus mengalami peningkatan, namun penghimpunan DPK pada bank syariah masih relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan DPK pada bank umum yaitu sebesar Rp4.114,42 Triliun.

Selain dana pihak ketiga, modal sendiri juga merupakan aspek penting bagi suatu unit usaha bank karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam setiap aktivitasnya. Beroperasi tidaknya atau dipercaya tidaknya suatu bank, salah satunya sangat dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modalnya (Pratin dan Akhyar, 2005). Kecukupan modal pada bank dapat dilihat melalui rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yaitu rasio minimum yang didasarkan pada perbandingan antara modal inti dengan aktiva berisiko. Bank Indonesia menetapkan bahwa bank syariah wajib menyediakan minimum 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko. Walaupun tingkat kecukupan modal pada bank syariah telah mencapai melebihi nilai minimum yaitu sudah mencapai 16,10%, namun masalah permodalan tetap menjadi masalah utama pada bank syariah. Menurut Pahala N, modal memang menjadi sebuah masalah bagi pertumbuhan perbankan pada masa-masa mendatang, kendati demikian akan ada jalan keluar bagi perbankan yang kesulitan dalam mendapatkan modal segar (www.infobanknews.com).

Modal sendiri berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil karena modal pemilik dapat digunakan untuk pembiayaan sebagaimana dana pihak ketiga. Semakin bagus sistem permodalan bank syariah maka akan membentuk kepercayaan yang kuat dari masyarakat sehingga dapat mempengaruhi keputusan nasabah dalam melakukan pembiayaan (Khodijah Hidayyatul, 2008). Baik dana pihak ketiga maupun modal sendiri merupakan sumber dana bank syariah yang harus digunakan seefisien mungkin guna memenuhi ekspansi pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah.

Bank syariah dalam operasinya menggunakan prinsip *profit and loss sharing* atau lebih di kenal dengan bagi hasil. Bagi hasil atau nisbah bagi hasil merupakan pendapatan yang akan diperoleh bank syariah jika menyalurkan pembiayaan, sehingga akan meningkatkan kinerja bank syariah. Dalam menjalankan operasionalnya bank sebagai entitas bisnis yang bersifat *profit oriented* tentu mengharapkan tingkat keuntungan. Muljono, 1996 dalam Dita Andraeny, 2011 menyebutkan bahwa besarnya *profit* yang diinginkan merupakan salah satu acuan bank dalam menetapkan besarnya volume kredit yang akan disalurkan.

Terkait dengan hal ini berarti bahwa tingkat bagi hasil pada pembiayaan adalah salah satu faktor penting dalam menentukan besarnya volume pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan. Bank akan cenderung banyak menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil jika tingkat bagi hasil yang dihasilkan tinggi dalam arti tidak lebih kecil dari risiko yang mungkin terjadi (prinsip *high risk high return*). Sehingga dapat dikatakan bahwa nisbah bagi hasil memiliki pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan bagi hasil pada bank syariah.

Pada beberapa penelitian terdahulu yang telah ada seperti penelitian Pratin dan Akhyar (2005), Dita Andraeny (2011), dan Wuri Arianti N. P (2011) menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) mempunyai pengaruh dan hubungan positif terhadap pembiayaan bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah. Menurut Wuri, semakin besar sumber dana yang terkumpul maka bank akan menyalurkan pembiayaan semakin besar. Sedangkan pada penelitian Desti Anggraini (2005) dan Agustina Kurniawanti dan Zulfikar (2013) faktor Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, namun faktor DPK mempunyai hubungan positif dengan jumlah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang disalurkan oleh bank syariah.

Selanjutnya pada penelitian Pratin dan Akhyar (2005) dan (Khodijah Hidayyatul, 2008) menunjukkan bahwa modal sendiri mempunyai pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan pada bank syariah. Sedangkan, pada penelitian Wuri (2011) menunjukkan bahwa modal yang diwakilkan dengan *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah.

Selain dana pihak ketiga dan modal sendiri, tingkat bagi hasil juga dapat mempengaruhi pembiayaan bagi hasil pada bank syariah. Menurut Dita Andraeny (2011) dan Agustina Kurniawanti dan Zulfikar (2013) tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil, serta menurut Nur Gilang Giannini (2013) tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah. namun, berdasarkan hasil penelitian Nugroho (2013) menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil tidak

berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Menurutnya, mengapa tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan adalah karena adanya ketimpangan antara total pembiayaan bagi hasil yang disalurkan dengan pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank syariah, sehingga tingkat bagi hasil yang diperoleh sedikit.

Berdasarkan hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa perbedaan atas hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pembiayaan bagi hasil pada bank syariah yang dipengaruhi oleh variabel dana pihak ketiga, modal sendiri dan nisbah bagi hasil. Pada sebagian besar penelitian yang telah dilakukan, Bank Umum Syariah banyak dijadikan sebagai objek penelitian. Seiring dengan berkembangnya perbankan syariah, maka tidak hanya BUS saja yang mengalami perkembangan, namun juga Unit Usaha Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Maka dengan itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, MODAL SENDIRI, DAN NISBAH BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA.”**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang penelitian yang dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil, yaitu:

1. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada bank syariah masih belum memadai.

2. Jumlah penyaluran pembiayaan bagi hasil pada bank syariah masih lebih kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan dengan prinsip jual beli.
3. Mekanisme dan sosialisasi nisbah bagi hasil perbankan syariah yang belum meluas sampai ke masyarakat.
4. Risiko pada pembiayaan bagi hasil lebih tinggi jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya pada bank syariah.
5. Dukungan dari masyarakat berupa kontribusi dana pihak ketiga masih belum maksimal terhadap perkembangan bank syariah.
6. Permodalan masih menjadi hal yang sulit untuk dipenuhi oleh bank.

C. Pembatasan Masalah

Keterbatasan peneliti dalam upaya pemecahan masalah tersebut, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti hanya pada pengaruh dana pihak ketiga, modal sendiri, dan nisbah bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil bank syariah. Penelitian ini hanya dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan berbasis bagi hasil pada unit usaha syariah.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah?
2. Apakah terdapat pengaruh Modal Sendiri terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah?

3. Apakah terdapat pengaruh Nisbah Bagi Hasil terhadap pembiayaan bagi hasil pada Bank Syariah?

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori-teori terkait yaitu teori *shariah enterprise* dan teori *stewardship*. Teori *shariah enterprise* memprediksi bahwa manusia diberi amanah untuk mengolah sumberdaya dan mendistribusikannya pada seluruh makhluk di muka bumi secara adil. Sehingga dana yang ada di bank berupa dana pihak ketiga dan modal sendiri harus diolah dengan baik agar dapat didistribusikan kembali kepada masyarakat. Jika pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh bank semakin banyak maka nisbah bagi hasil yang didistribusikan akan semakin tinggi pula. Melalui teori *stewardship*, manajemen sebagai pihak yang pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan demikian maka manajemen akan mengelola sumber daya yang ada pada bank dengan baik sehingga bank dapat melakukan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana bagi masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Perbankan Syariah penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh dana pihak ketiga, modal sendiri, dan nisbah bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil BPRS. Sehingga dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan bagi praktisi bank syariah untuk peningkatan kinerja BPRS selanjutnya.
- b. Bagi investor dan kreditor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh dana pihak ketiga, modal sendiri, dan nisbah bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil BPRS. Sehingga masyarakat dapat menjadikan bank syariah sebagai salah satu sarana untuk menginvestasikan kelebihan dananya atau untuk memenuhi kebutuhan akan kekurangan dana.